

## Izin PKRT Kategori Tertentu Perseorangan - Perpanjangan/Pembaharuan

### Persyaratan :

No	Keterangan	Optional
1	Daftar Alat Kesehatan dan/atau PKRT yang Akan Diproduksi (Memakai Kop Surat)	Wajib
2	Formula PKRT (Memakai Kop Surat)	Wajib
3	Alur Proses Produksi (Memakai Kop Surat)	Wajib
4	Pasfoto Berwarna Pimpinan	Wajib
5	Scan Izin Asli (Jika Perpanjangan)	Wajib
6	Scan Formulir Yang Disediakan Materai Rp.6.000	Wajib
7	Scan NIB (Nomor Induk Berusaha) yang dikeluarkan oleh OSS	Wajib
8	Scan Asli KTP Pemohon/Penanggung Jawab yang masih berlaku (bagi WNI) atau Paspor (bagi WNA)	Wajib
9	Scan Izin Lokasi Yang Dikeluarkan Oleh OSS	Wajib
10	Scan SPPT serta Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sesuai dengan Nama Objek Pajak	Wajib
11	Scan SIUP OSS	Wajib
12	Scan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan	Wajib
13	Scan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemilik	Wajib
14	Scan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Wajib
15	Peta Lokasi (Memakai Kop Surat)	Wajib
16	Scan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Cipta Karya	Wajib
17	Denah Bangunan (Memakai Kop Surat)	Wajib
18	Surat Keterangan/Rekomendasi Hasil Penyuluhan dari Petugas Kesehatan yang Berwenang di Dinas Kesehatan	Wajib
19	Surat yang Menyatakan Status Bangunan dalam Bentuk Akte Hak Milik/Sewa/Kontrak	Wajib
20	Daftar Peralatan Produksi (Memakai Kop Surat)	Wajib

### Dasar Hukum :

No	Dasar Hukum

### Pengurusan dan Biaya :

No	Pengurusan	Biaya